

SURAT EDARAN No. E-011/KPI70000/2024-S0

TENTANG LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2025

Menunjuk:

- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.
- 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pertamina (Persero) Periode Tahun 2022-2024.
- 3. Surat Edaran Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. E-09/K00000/2024-S0 tentang Libur Nasional & Cuti Bersama 2025.

Dengan ini ditetapkan bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret - 1 April	Senin - Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	6 Juni	Jumat	ldul Adha 1446 Hijrah
13	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Berdasarkan hal tersebut, khusus untuk pelaksanaan hari libur nasional bagi Pekerja regu bergilir dan Pekerja lainnya yang tetap bekerja pada hari libur nasional tersebut, berlaku ketentuan bekerja melebihi jam kerja normal pada hari libur resmi.



Surat Edaran

Nomor: E-011/KPI70000/2024-S0

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3	2, 3, 4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Khusus untuk pelaksanaan cuti bersama diatur sebagai berikut:

- 1. Hari-hari cuti bersama menjadi penambah hari-hari istirahat tahunan Pekerja namun bersifat tidak dapat diganti di hari lain;
- 2. Bagi Pekerja yang karena jabatan dan sifat pekerjaannya tidak dapat meninggalkan pekerjaan sehingga tetap bekerja pada hari cuti bersama tersebut, maka:
 - a. Pekerja yang tetap bekerja secara nyata (termasuk Pekerja on call dan Pekerja regu bergilir) pada hari cuti bersama akan mendapatkan upah lembur dengan tarif di hari biasa, tunjangan kelebihan jam kerja atau tunjangan selisih pendapatan yang diperhitungkan sejak jam pertama Pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya secara nyata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pekerja yang stand by on call dibayarkan dengan kompensasi stand by on call sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Pekerja yang pada pelaksanaan cuti bersama sedang melaksanakan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah, mangkir, sakit, dan alasan lainnya tidak berhak atas hari-hari pengganti cuti bersama yang tidak dapat dilaksanakan;
- 4. Penetapan tanggal 1 Syawal 1446 H menunggu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Demi kelancaran operasional Perusahaan, agar Pimpinan di Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi memberikan kewenangan pada pimpinan tertinggi Unit/Daerah Operasi untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan pada hari libur nasional dan cuti bersama tersebut.

Demikian agar maklum.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 12 November 2024 Direktur SDM & Penunjang Bisnis,



Distribusi: "D"